

## **TENDER KONSTRUKSI SUMBANG EFISIENSI TERBESAR RP 9 MILIAR DI JEPARA : ANGGARAN BBM PLTD KARIMUNJAWA TAK DICAIRKAN**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2023/12/15/Jepara-Rakor-POK-255808098.jpg>

### **Isi Berita:**

JEPARA, muria.suaramerdeka.com -Proyek kegiatan konstruksi yang ditenderkan akan menjadi penyumbang efisiensi keuangan terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2023.

Hal itu terungkap dari data yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) menjelang tutup tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat Sosrokartono, Setda Jepara, Kamis (14/12/2023).

Sekda memaparkan, ada 103 paket kegiatan (konstruksi) dengan Harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 102,5 miliar.

Setelah ditenderkan, total nilai kontrak Rp 93,4 miliar. Selisih HPS dan kontrak sebesar Rp 9 miliar atau 8,84 persen.

Dia meminta agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menyelesaikan target kegiatan dalam APBD 2023.

Angka itu jauh di atas efisiensi kontrak pengadaan barang sebesar Rp105 juta ,dan kontrak jasa/konsultasi yang totalnya Rp4,3 juta.

Sedangkan total efisiensi nontender sebesar Rp749 juta yang terdiri dari kegiatan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Menuju injury time pelaksanaan APBD, perangkat daerah diminta segera menyelesaikan kegiatannya.

**Sumber Berita:**

1. <https://muria.suamerdeka.com/muria-rama/0711203027/tender-konstruksi-sumbang-efisiensi-terbesar-rp-9-miliar-di-jepara-anggaran-bbm-pltd-karimunjawa-tak-dicairkan>, “Tender Konstruksi Sumbang Efisiensi Terbesar Rp 9 Miliar di Jepara : Anggaran BBM PLTD Karimunjawa Tak Dicairkan”, tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/12/14/tender-konstruksi-efisiensi-anggaran-terbesar>, “Tender Konstruksi Sumbang Efisiensi Terbesar”, tanggal 14 Desember 2023.

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan